

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Mardiasmo (2018:2) istilah “sektor publik” memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dikarenakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, sosial, politik dan hukum) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor publik dituntut untuk melaksanakan kegiatan yang transparansi dan akuntabilitas, Mardiasmo (2018:18) menegaskan bahwa akuntansi sektor publik terkait dalam tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan atau sektor publik diawali dengan dilakukannya proses menyusun anggaran pendapatan dan belanja yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran untuk tahun berikutnya. Anggaran merupakan hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya (pendapatan) maupun pengeluarannya (belanja) yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu (Hasanah dan Fauzi 2017). Anggaran dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan agar terorganisir dan dapat mencapai tujuannya dalam upaya melaksanakan pembangunan infrastruktur dan ekonomi negara atau sebagai bentuk dari pengendalian manajemen serta anggaran juga digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja pemerintah.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 diresmikan pada tanggal 18 Oktober 2019 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dimana mencakup semua perencanaan pemerintah mengenai pendapatan dan belanja negara serta alokasinya masing-masing. Pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp2.233,2 Triliun dan anggaran belanja sebesar Rp2.540,4 Triliun. Namun dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang terjadi semenjak Maret 2020, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. Menimbang bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN Tahun 2020 dalam rangka penanganan *Covid-19*. Perubahan pendapatan diperkirakan sebesar Rp1.699,9 Triliun dan anggaran belanja sebesar Rp2.739,2 Triliun sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah juga mengalami perubahan sesuai dengan peraturan dan instruksi dari pemerintah pusat.

Daerah Kota Bukittinggi yang awalnya menargetkan penerimaan sebesar Rp804,2 Triliun dan anggaran belanja sebesar Rp996,1 Triliun namun dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* yang dilandasi dengan berbagai regulasi dari Pemerintah Pusat seperti Peraturan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 3 bahwa Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Daerah dibebankan pada APBD dan Instruksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah diharapkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam struktur pemerintah daerah yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (Tanjung 2020:2). Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 mengenai tugas kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran diantaranya adalah Menyusun RKA-SKPD, Menyusun DPA-SKPD, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam merencanakan dan juga merealisasikan tujuan atau program dari pemerintahan daerah SKPD yang menyelenggarakan setiap kegiatan tersebut berdasarkan sistem desentralisasi.

Salah satu SKPD yang ada di Bukittinggi adalah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang memiliki visi untuk menjadikan koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian kota yang berdaya guna serta memiliki kewajiban untuk menganggarkan serta melaporkan kewajibannya dalam pelaksanaan selama satu tahun anggaran. Pada tahun 2020 sesuai dengan instruksi dari pemerintah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi melakukan perubahan APBD dengan target awal pendapatannya Rp42.284.799.478,00 menjadi Rp9.865.000.000,00 dan perubahan pada belanja yang awalnya Rp17.379.558.260,00 menjadi Rp13.341.089.143,00.

Berdasarkan uraian tersebut untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan APBD serta kegiatan pemerintahan selama masa Pandemi *Covid-19* maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul "***Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan APBD pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Tahun 2020***".

1.2 Rumusan Masalah

Identifikasi masalah yang dapat penulis uraikan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan anggaran pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi selama pandemi *covid-19*?
2. Bagaimana perubahan anggaran tahun 2020 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana pengaruh *covid-19* terhadap realisasi pendapatan dan belanja melalui analisis laporan realisasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi?
4. Apa hambatan dan upaya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Menguraikan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan anggaran pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi selama pandemi *covid-19*.
2. Menguraikan perubahan anggaran tahun 2020 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi.
3. Menguraikan pengaruh *covid-19* terhadap realisasi pendapatan dan belanja melalui analisis laporan realisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi.
4. Memaparkan hambatan dan upaya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

1.4 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak diantaranya :

- a. Bagi Institut Pertanian Bogor
Penulisan tugas akhir ini diharapkan nantinya dapat menambah literatur bacaan di perpustakaan kampus Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor yang nantinya dapat menambah ilmu dan wawasan seluruh mahasiswa khususnya program studi akuntansi maupun pengunjung perpustakaan.
- b. Bagi Instansi
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi instansi mengenai pelaksanaan anggaran sehingga dapat membantu instansi dalam hal menyusun anggaran menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya serta pengoptimalan dalam realisasinya.
- c. Bagi Pembaca
Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai pelaksanaan anggaran pada pemerintah untuk tahun anggaran 2020 selama masa pandemi *covid-19* serta evaluasi kinerja SKPD tahun 2020.
- d. Bagi Penulis
Pelaksanaan PKL dan penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat membantu penulis memahami dan menambah pengetahuan atau informasi baru terkait pelaksanaan anggaran selama masa pandemi.